



PUTUSAN
No. 2630 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA, berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No.13-14, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Materiil, Fasilitas dan Jasa, Departemen Pertahanan : Mayor Jenderal TNI SUPARDI, SA, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUPO KARTODIMEDJO, SH. dan kawan-kawan, Biro Hukum Setjen Departemen Pertahanan, Jalan Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2000, Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding ;
2. PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI PERTAHANAN R.I. cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-13, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Panglima TNI WIDODO AS, dalam hal ini memberi kuasa kepada : KOLONEL CHK PAYAMAN PANGARIBUAN, SH., NRP. 29865 dan kawan-kawan, Pamen Babinkum TNI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2002, Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding ;

m e l a w a n :

- I. 1. CANDU bin GODO, 2. IDAG bin GODO, 3. NAHIM bin GODO, 4. TUNAH binti BADUD, 5. AMIN binti BADUD, 6. SANAH binti BADUD, 7. JAMAN bin AMAN, 8. BOAN bin AMAN, 9. MINTRA bin AMAN, 10. MISNAN bin BAGOL, 11. SAMIN bin BAGOL, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.01/09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, kesemuanya adalah ahliwaris dan

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 2630 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahliwaris pengganti dari almarhumah INO binti MINAN dan Bp. DJAIUN ;

- II. 1. AMI binti SARMAN, 2. MINI binti SARMAN, 3. TUNAH binti IMAN, 4. TUIN bin IMAN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.02/03, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum SARMAN bin SAIIN ;
- III. 1. NIMAN bin ERAN bin RAIYAN, 2. ESAH binti ERAN, 3. NYAMI binti ERAN, 4. BONAN bin ERAN, 5. MINAH binti ERAN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.02/06, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah para ahliwaris dari almarhum ERAN bin RAIYAN ;
- IV. INDEUK bin BE'EY (BE'EY alias AKI), beralamat di Kp. Kranggan Kulon Rt.12/01, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah ahliwaris almarhum AKI bin SAMBAI ;
- V. 1. WANIH binti MININ, 2. MINA binti MININ, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.03/08, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah para ahliwaris dari almarhumah JAHAYA binti SAKIAN ;
- VI. 1. WANIH binti MININ, 2. MINA binti MININ, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.03/08, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, semuanya adalah para ahliwaris dari almarhum MININ bin KEBUL ;
- VII. 1. NUNUNG binti MADHASAN IKIN, 2. NURROCHMAT HIDAYAT bin MADHASAN, 3. SITI NUROHMAH binti MADHASAN, 4. SACI binti MAHIR, semuanya memilih beralamat di Kp. Raden Rt.02/03, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah para ahliwaris dari almarhum MADHASAN bin IKIN ;
- VIII. 1. AMAT bin AMBLENG, 2. ANAH binti GOBOR, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Tengah Rt.03/02, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisam-



- purna, Kodya Bekasi, kesemuanya adalah para ahliwaris dari almarhumah KIRAH binti KIYOL ;
- IX. 1. JUNAH bin SAJI, 2. SANIH binti SADJI, 3. MISNI binti SAJI, 4. SAMAN bin SAJI, semuanya memilih beralamat di Kp. Cimatis Rt.02/11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah para ahliwaris dari almarhum SAJI bin NAERAN ;
- X. 1. H. NAPI bin ALIMAN, 2. SATA bin ALIMAN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.01/07, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah para ahliwaris dari almarhumah NERI binti MINAN ;
- XI. LAMIN bin SAMIL, beralamat Kp. Kranggan Rt.02/05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah ahliwaris dari almarhumah NAAMAH binti SAMIL ;
- XII. ADON bin KINAN, beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.01/08, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, dalam hal ini akan bertindak untuk diri sendiri serta mewakili saudaranya yang di bawah umur bernama SAMAT dan ENCIH selaku ahliwaris pengganti dari almarhumah NIRAH binti MINAN ;
- XIII. ANIH binti SAMAN, beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.01/07, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, selaku ahliwaris dari almarhum SAMAN bin MINAN ;
- XIV. 1. EWI binti SAMAN, 2. ANDA bin ANIN, 3. ANIH binti ANANG, 4. SANA binti SAMAN, 5. AROH binti ANIN, 6. AMIH binti ANANG, 7. ANAH binti ANIN, 8. ATI binti ANIN, semuanya memilih beralamat di Kp. Cimatis Rt.03/09, Kel. Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari alm. SAMAN bin DJIRAN ;
- XV. 1. ASNAH binti AMPRUNG, 2. ASMANI binti AMPRUNG, 3. SANEM binti ANCEM bin AMPRUNG, 4. SAMIT bin ANCEM bin AMPRUNG, 5. IMANG bin



ANCEM bin AMPRUNG, 6. INAH binti BONIN, 7. ASMAN bin AMPRUNG, 8. JAMAT bin AMPRUNG, 9. ASTINAH binti AMPRUNG, 10. MASNI binti AMPRUNG, 11. HAMID bin AMPRUNG, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.02/05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatiampurna, Kodya Bekasi, adalah para ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhumah FATIMAH binti ANYIK ;

XVI. 1. SANEM binti ANCEM, 2. SAMIT bin ANCEM, 3. IMANG bin ANCEM, 4. INAH binti ONIN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Kulon Rt.02/03, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah ahliwaris dari almarhum ANCEM bin AMPRUNG ;

XVII. RINAH binti NAENG, 2. NAMI binti NAENG, 3. JAUT bin NELIN, 4. RINI bin SANIP, 5. ITI binti HAMIM, 6. SAMAT bin NELIH, 7. MAD SOWI bin SANIP, 8. ULUNG KARNADI bin SANIP, 9. SAMIH binti ANAM, 10. SAIH bin SOMAD, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.02/09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari alm. LISAH binti LITI ;

XVIII. 1. JAMAT bin MISAN, 2. JAMIT bin MISAN, 3. SAIMIH binti PENDEK, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.02/06, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah para ahliwaris dari almarhum MISAN bin ASIAN;

XIX. 1. NIAN bin KISAN, 2. NESAH binti KISAN, 3. ANI binti KEBUL, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.02/06, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah ahliwaris dari almarhum KISAN bin SAMEOT ;

XX. 1. ATIAH binti ASMAN, 2. ASNAWI RINAS bin ASMAN, 3. MANAH binti H. ASMAN, 4. Haj. RINA binti SAALI, 5. ENCIH binti ASMAN, 7. NYAMYIH binti ASMAN, 9. MISTA ARDIANSYAH bin ASMAN, semuanya memilih



beralamat di Kp. Cimatis Rt.02/11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah ahliwaris dari alm. ASMAN bin SAILIN;

XXI. 1. ANI binti ARAB, 2. BOIN binti MAING, 3. NAIH bin MAING, 4. Haj. ENDING binti MAING, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.03/08, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah ahliwaris dari alm. MAING bin DAILAN ;

XXII. 1. MARTA binti SAIYAN, 2. JAYADI bin H. INI, 3. H. BOHIR bin SAIYAN, 4. Haj. SITI OYI binti SAIYAN, 5. OLIH bin SAIYAN, 6. ONYIL binti SAIYAN, 7. OKOY binti SAIYAN, 8. INAH binti H. INI, 9. IDAH binti H. INI, 10. MADA bin. H. INI, 11. YATI, 12. ANCUNG bin H. INI, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.02/09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhumah NANIH binti DJENOL ;

XXIII. 1. KANI binti IDJA, 2. H. JIMAN bin IDJA, 3. Haj. KAMAH binti IDJA, 4. MISNAN bin H. JAELANI, 5. SANIN bin IDJA, 6. JINAN (JEROT) bin H. IDJA, 7. KASIM bin H. IDJA, 8. MISNA binti H. JAELANI, 9. ECI binti H. IDJA UNAN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.03/08, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah para ahliwaris dari almarhum IDJA bin UNAN ;

XXIV. 1. JAPI binti DJAMAN, 2. YANAH binti DJAMAN, 3. ESIH binti DJAMAN, 4. UMAR bin DJAMAN, 5. Haj. EMI binti NAKIM, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.01/09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum NAHIRIN bin LEMBING ;

XXV. 1. HERIANSYAH bin KASAN, 2. BOBY SUDARSONO bin KASAN, 3. SARPI binti NAISIN, 4. JEPRI UUN SASMITA bin KASAN, 5. SANAH binti KASAN, semuanya adalah ahliwaris dari almarhum KASAN bin



IDJA, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.03/08, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

XXVI. 1. MARHASAN bin LAIMAN, 2. RINAN bin ANANG, 3. SITI ANAM binti ANANG, 4. MAIT bin ANANG, 5. SAMEH binti ANANG, 6. SAMAH binti ANANG, 7. LAHIM bin ANANG, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum LAIMAN bin BOIN (alias LLIAN bin BOIN) dan semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis RT.01/09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

XXVII. 1. GONANG bin ENEN, 2. NARAN bin JAIH, keduanya adalah ahliwaris dari almarhum JAIH bin KARUT, semuanya memilih beralamat di Kampung Kalimanggis Rt.03/08, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

XXVIII. 1. NENTI binti TALAM, 2. NEMAH binti TALAM, 3. SARBA bin TALAM, 4. SAAMAN RAIN bin SAIIN, 5. MISTA ARDIANSYAH bin ASMAN, 6. MISNAN bin SAIIN, 7. ATIAH binti ASMAN, 8. ASNAWI bin ASMAN, 9. MANAH binti ASMAN, 10. ENCIH binti ASMAN, 11. NAMIH binti ASMAN, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum SAIIN bin MALIUN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.01/06, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

XXIX. 1. ROSIB bin IPUN, 2. MINAN bin IPUN, 3. MALI bin IPUN, 4. JUHA binti IPUN, adalah ahliwaris dari almarhum INAH binti DILONG, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.03/08, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

XXX. 1. TIMIN bin WARSID, 2. WANIH binti WARSID, 3. SARIM bin RAHMAN, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum NESAH binti ANANG, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt. 02/04. Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi;



- XXXI. 1. SADAN bin MISAR, 2. RUSANAH binti MISAR, 3. SAAN bin MISAR, 4. ENGKI bin NIAN, 5. YANI binti MISAR, 6. SAMAT bin MISAR, 7. SAMIH binti EJENG, 8. MIAH, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum NIAN bin MINAN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.02/04, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- XXXII. 1. JUNAN bin MAAH, 2. MIRKAS bin MAAH, 3. Haj. MIMI binti MAAH, 4. Hj. MANIH binti MAAH, 5. JUNEK bin MAAH, 6. MARJUKI bin MAAH, 7. JUDA bin MAAH, 8. UDIN bin MAAH, 9. JUMEH binti BOIN, adalah ahliwaris dari almarhum MAAH bin SAKIAN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.03/08, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- XXXIII. 1. ENGKI bin NIAN, 2. ADON bin KINAN, 3. HAMID bin AMPRUNG, 4. H. NAPI bin LIMAN, 5. IDAG bin GODO, 6. SANA binti MINAN, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum MINAN bin BOIN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.02/04, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- XXXIV. 1. SARMIN bin DEIH, 2. NISAN bin MIAN, 3. AYAH bin DEIH, 4. UNAH binti NERAN, 5. KANI binti MIAN, 6. KANA bin NIAN, 7. AMBUNG bin DEIH, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum INI binti ACONG, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.02/04, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- XXXV. 1. NEAH binti JASIM, 2. AMAN bin JASIM, 3. NEMIH binti JASIM, 4. NEMAH binti JASIM, 5. SIUN bin JAMAN, 6. NIANNIYUK bin BONIN, 7. SIMAH binti JASIM, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum JASIM bin ANGKRIH, semuanya memilih beralamat di Kp. Pulo Rt.01/12, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- XXXVI. 1. INI binti INAN, 2. RISAN bin INAN, 3. INAH binti INAN, 4. IDAH binti INAN, adalah ahliwaris dari



almarhum INAN bin KANE, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.01/09, Kel. Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

XXXVII. 1. DJAUT bin NELIH, 2. SAMAT bin NELIH, adalah ahliwaris dari almarhum NELIH bin ANANG, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.01/09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

XXXVIII. 1. MANENG bin SAIMIN, 2. BOHAR bin SAIMIN, 3. SANIH binti SAIMIN, 4. NEMAN bin SAIMIN, 5. SAKIM bin SAIMIN, 6. KINEM binti SAIMIN, 7. KINAN bin SAIMIN, 8. INAH binti SAIMIN, adalah ahliwaris dari almarhum SAIMIN bin EMING, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.03/09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

XXXIX. 1. NESAH binti ENAM, 2. NEMIN bin ENAM, 3. YULI binti AMIN, mewakili saudaranya yang masih di bawah umur yang antara lain bernama a. ENDI bin AMIN, b. ENTIN binti AMIN, c. ANITA binti AMIN, d. MAHMUR bin AMIN, 4. EDI bin JAYA, mewakili saudaranya yang masih di bawah umur antara lain bernama a. YATI binti JAYA, b. RUDI bin JAYA, 5. KASIM bin H. IDJA UNAN, 6. KANYI binti H. IDJA, 7. SANAH binti KASAN, 8. HERIANSYAH bin KASAN, 9. JEFRI bin KASAN, 10. BOBI bin KASAN, 11. NENTI binti KASAN, mewakili IDA binti KASAN, 12. MISNA binti H. IDJA, 13. Haj. KAMAH binti H. IDJA, 14. MISNAN bin H. IDJA, 15. JINAN bin H. IDJA, 16. SANIN bin H. IDJA, 17. H. JIMAN bin H. IDJA, 18. ECI binti H. IDJA, 19. NAMIH binti NAIN, 20. NEDI bin ENAM, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhumah SAONAH binti KECIL, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.03/08, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

XL. 1. ONIH binti MOON, 2. JASIR bin SAIMAN, 3. SAMAN bin MOON, 4. SANIN bin MOON, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum NARIN bin SAMIUN,



- XLVI. 1. SENAH binti DIMUN, 2. RAIS bin DIMUN, keduanya adalah ahliwaris dari almarhum DIMUN bin NAIYAN, semuanya memilih beralamat di Kp. Pulo Rt.01/012, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- XLVII. 1. AMAN bin SAMIN, 2. ENJO bin SAMIN, keduanya adalah ahliwaris dari almarhum SAMIN bin KARUT, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.01/05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- XLVIII. 1. UMAR bin SIUN, 2. MISNAN bin SIUN, 3. SIMAH binti SIUN, 4. SINAH binti SIUN, adalah ahliwaris dari almarhum SIUN bin JUMENONG, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.01/04, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- XLIX. 1. SAEFUDIN bin SAAN, 2. NINYA binti RAENAN, 3. TUIN bin SAAN, 4. SARI binti SAAN, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum RAENAN bin CENGENG, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Pasar Rt.03/02, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- L. 1. ENAH binti KELOR, 2. ONI bin KELOR, 3. UNANG bin KELOR, 4. NIAN bin EDEL bin KELOR, 5. SAMAN bin EDEL bin KELOR, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum KELOR bin DAISAN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.01/05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- LI. INAM bin GAMEN, adalah ahliwaris dari almarhum ITI binti BOIN ;
- LII. 1. KAIRAN bin DODON, 2. NIUN bin DODON, 3. NAIN bin DODON, 4. KAINAN bin GENJOL, 5. NEMI binti DODON, adalah ahliwaris dari almarhum DODON bin JELEK, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Wetan Rt.02/03, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisapurna, Kodya Bekasi ;



semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.02/05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

XLII. 1. SAMIH binti NIAN, 2. BOAN bin NIAN, 3. MISI binti NIAN, 4. PENGKI bin NIAN, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum NIAN bin MOKON, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.003/01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

XLII. 1. MISIN bin KENAN, 2. UMAH binti MANTRA, 3. JAMIH binti MANTRA, 4. MARNI binti MANTRA, 5. ENIN bin MANTRA, 6. NATA bin MANTRA, 7. ENIH binti SAMIN, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum SAINI bin CENGENG, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.03/08, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

XLIII. 1. NAMIN bin KANE, 2. SIMIH binti JASIP, 3. BONAH binti JASIP, 4. TITIN binti JASIP, 5. SAMIN bin JASIP, 6. INAH binti INAN, 7. IDAH binti INAN, 8. INI binti INAN, 9. RISAN bin INAN, 10. NAMIH binti NAMAN, 11. SINAN bin NAMAN, dalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum ISAH binti IDJIN (alias KANCIL), semuanya memilih beralamat di Rt.07/01, Kelurahan Pondok Ranggon ;

XLIV. 1. ASMAH binti ACIM, 2. ASNI binti ACIM, 3. MANYIH binti ASMAR, 4. JONSON bin ASMAN, 5. SAAN bin ASMAN, 6. SARIM bin ASMAN, 7. ADE bin ASMAN, adalah ahlwiaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum KAISAH binti KECIL, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.03/09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

XLV. 1. ENAN bin KUDIH, 2. GEJUG bin IRMAN, 3. PATI bin NEMAN, 4. SAMAN bin MIKIN, adalah ahliwaris dari almarhum NEMAN bin DORON, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.02/05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;



- LIII. 1. ANI binti ILAN, 2. SANIH binti ILAN, keduanya adalah ahliwaris dari almarhum ILAN bin DORON, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Kidul Rt.01/04, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- LIV. 1. IDEUNG bin ERON, 2. NISAH binti ERON, 3. SAAN bin ERON, adalah ahliwaris dari almarhum ERON bin BERON, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Wetan Rt.02/01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- LV. 1. SIAH binti JAINAN, 2. LINAH binti JAINAN, keduanya adalah ahliwaris dari almarhum DJAINAN bin RIDIN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.02/05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- LVI. 1. ONYIL binti SAIYAN, 2. OLIH bin SAIYAN, 3. OKOY binti SAIYAN, 4. OYI binti SAIYAN, 5. H. BOHIR bin SAIYAN, 6. MARTA bin SAIYAN, 7. INAH binti H. INI, 8. IDAH binti H. INI, 9. MADA bin H. INI, 10. YATI binti H. INI, 11. JAYADI bin H. INI, 12. ANCUNG bin H. INI, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum SAIYAN bin KAIRUN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.02/06, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- LVII. 1. INAH binti H. INI, 2. IDAH binti H. INI, 3. MADA bin H. INI, 4. YATI binti H. INI, 5. JAYADI bin H. INI, 6. ANCUNG bin H. INI, adalah ahliwaris dari almarhum H. INI bin SAIYAN, semuanya memilih beralamat di Kampung Kalimanggis Rt.02/09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- LVIII. 1. Haj. ANAH binti GOBOR, 2. SARIN bin KEMUNG, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum KOMENG bin SANTUN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.02/01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
- LIX. 1. Haj. NIA binti SEMIN, 2. H. ASAN bin SEMIN, 3. HJ. INYA binti SEMIN, 4. H. HAMID bin SEMIN, 5. MASIM



bin SEMIN, 6. H. KARNA bin MINYU, 7. HASANAH binti MINYU, 8. SANUSI bin SARDA, 9. EMUL bin SARDA, 10. SUMIATI binti SARDA, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum SEMIN bin KANCIL, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.02/06, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LX. 1. MINA binti PATIK, 2. NIAN bin SAIH, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum PATIK bin BANI, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Kidul Rt.03/01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXI. 1. ENAH binti SETEK, 2. ULUNG MULYATI binti AKAN, 3. SAMAN bin AKAN, 4. BONDA bin AKAN, adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum AYANI bin SATIIN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.01/04, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXII. 1. NEMAH binti NAEN, 2. NIMAN bin NAEN, 3. NIMAH binti NAEN, adalah ahliwaris dari almarhum NEAN bin TIPAN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt. 02/02, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXIII. 1. SIAH binti JAINAN, 2. ASMAH binti NIAN, 3. ANIH binti NIAN, 4. NEMIN HS bin NIAN, 5. ASMIH binti NIAH, adalah ahliwaris dari almarhum NIAN bin SAIK, semuanya memilih beralamat di Kp. Kranggan Rt.02/05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXIV. KAMAN bin KITJA, adalah ahliwaris dari almarhum KITJA bin DJAIRUN, beralamat di Kp. Kranggan Rt.02/04, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXV. 1. ENIN bin JENAN, 2. JENIH binti JENAN, 3. MI'AH binti JENAN, 4. MISA binti JENAN, 5. SARMIN bin JENAN, 6. NEMAN bin JENAN, 7. NEMIH binti JENAN, 8. ENKAI binti ENANG, adalah ahliwaris dan ahliwaris



pengganti dari almarhum KENENG bin ANTIAN, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis RT.02/08, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXVI. 1. SANIN bin DJAMIN, 2. SATIN ATAS ASIH bin DJAMIN, 3. NAMI binti NAENG, adalah ahliwaris pengganti dari almarhum DIAM LACI, semuanya memilih beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.01/07, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXVII. SAKAM bin TIUN, beralamat di Kp. Cimatis Rt.01/11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXVIII. Haj. SITI OYI binti SAIYAN, beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.002/006, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXIX. SANA binti MINAN, beralamat di Kp. Kranggan Rt.02/05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXX. MAAT bin IMIN, beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.03/08, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXXI. SUTINAH binti LIIN, beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.001/006, Kelurahan Jatikarya, kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXXII. SAMAD bin KIUNG, beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.002/006, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXXIII. KAINAH binti SATIIN, beralamat di Kp. Kranggan Rt.02/04, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXXIV. PENGKI bin SABITIK, beralamat di Kp. Pulo Rt.01/012, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXXV. MAAN bin KANCIL, beralamat di Kp. Kalimanggis Rt.03/09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;



LXXVI. NISAN bin SADAIH, alamat Kp. Kalimanggis Rt.02/08,
Kelurahan Jatikarya ;

LXXVII. BOJONGKONG bin CAPONG, beralamat di Kp.
Karanggan Pasar Rt.001/001, Kelurahan Jatisampurna,
Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

LXXVIII. Ir. H. RASAM SYAMSUDIN bin MALAWI, beralamat di
Kp. Kalimanggis Rt.002/006, Kelurahan Jatikarya,
Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang para Pemohon Kasasi I dan II sebagai para Tergugat I dan II di muka
persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari
almarhumah Ibu Ino binti Minan dan Bapak Djaiun, masing-masing telah
meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.I-1) ;

Bahwa almarhumah Ibu Ino binti Minan, semasa hidupnya memiliki
beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 447 dan
C.775, masing-masing terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya,
Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, dari C. 447 an. Ino Minan tercatat
dengan Persil 5a DI seluas $\pm 2.630 \text{ M}^2$, Persil 5b DI seluas $\pm 5.850 \text{ M}^2$, Persil 34
DI seluas $\pm 960 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 3.900 \text{ M}^2$, dengan batas-batas seperti
tersebut dalam gugatan (P.I-2) ;

Sedangkan Girik C No. 775 tercatat atas nama Ibu Ino dan Bp. Djaiun dengan
Persil 33 DI seluas $\pm 610 \text{ M}^2$ dengan batas-batas seperti tersebut dalam
gugatan (P.I-3);

Bahwa Penggugat II adalah para ahliwaris dari almarhum Sarman bin
Saiin yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.II-1) ;

Bahwa almarhum Sarman bin Saiin, semasa hidupnya memiliki beberapa
bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 228 Persil 5a DI
seluas $\pm 3.370 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam
gugatan (P.II-2);

Bahwa Penggugat III adalah para ahliwaris dari almarhum Eran bin
Raiyan yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.III-1) ;

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 2630 K/Pdt/2003



Bahwa almarhum Eran bin Raiyan, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 46 Persil 35 DI seluas $\pm 6.010 \text{ M}^2$, Persil 35 DI seluas $\pm 2.710 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.III-2) ;

Bahwa Penggugat IV adalah para ahliwaris dari almarhum Aki bin Sambai yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.IV-1) ;

Bahwa almarhum Aki bin Sambai, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah sawah, sebagaimana tercatat pada Girik C No.419 Persil 6 S II seluas $\pm 1.280 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.IV-2) ;

Bahwa Penggugat V adalah para ahliwaris dari almarhum Jahaya binti Sakian yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.V-1) ;

Bahwa almarhum jahaya binti Sakian, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No.985 Persil 17 DI seluas $\pm 2.750 \text{ M}^2$, Persil 19a DI seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.V-2) ;

Bahwa Penggugat VI adalah para ahliwaris dari almarhum Minin bin Kebul yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.VI-1) ;

Bahwa almarhum Minin bin Kebul, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat dalam Girik C No. 529 Persil 17 DI seluas $\pm 2.910 \text{ M}^2$ dan Persil 17 DI seluas $\pm 2.290 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.VI-2) ;

Bahwa Penggugat VII adalah para ahliwaris dari almarhum Madhasan bin Ikin yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.VII-1) ;

Bahwa almarhum Madhasan bin Ikin, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat dalam Girik C No. 550 Persil 31 DI seluas $\pm 980 \text{ M}^2$, Persil 31 DI seluas $\pm 3.640 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 2.920 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 2.240 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 2.360 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 1.190 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 1.460 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.VII-2) ;

Bahwa Penggugat VIII adalah para ahliwaris dari Kairah binti Kiyol yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.VIII-1) ;

Bahwa almarhum Kairah binti Kiyol, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat dalam Girik C No. 83 Persil 5b DI seluas $\pm 130 \text{ M}^2$, Persil 5b DI seluas $\pm 930 \text{ M}^2$, Persil 5b DI seluas $\pm 2.650 \text{ M}^2$, Persil 5b DI seluas $\pm 750 \text{ M}^2$, Persil 5b DI seluas $\pm 240 \text{ M}^2$, Persil 5b DI seluas ± 2.610 , yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.VIII-2) ;



Bahwa Penggugat IX adalah para ahliwaris dari almarhum Saji bin Naeran yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.IX-1) ;

Bahwa almarhum Saji bin Naeran, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 716 Persil 35 DI seluas $\pm 3.700 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.IX-2) ;

Bahwa Penggugat X adalah para ahliwaris dari almarhum Neri bin Minan yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.X-1) ;

Bahwa almarhum Neri binti Minan, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 602 Persil 5b DI seluas $\pm 5.740 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.X-2) ;

Bahwa Penggugat XI adalah para ahliwaris dari almarhum Naamah binti Samil yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XI-1) ;

Bahwa almarhum Naamah binti Samil, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 23 Persil 5a DI seluas $\pm 4.380 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XI-2) ;

Bahwa Penggugat XII adalah para ahliwaris dari almarhum Nirah binti Minan yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XII-1) ;

Bahwa almarhum Nirah binti Minan, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1073 Persil 5a DI seluas $\pm 2.680 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XII-2) ;

Bahwa Penggugat XIII adalah para ahliwaris dari almarhum Saman bin Minan yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XIII-1) ;

Bahwa almarhum Saman bin Minan, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1074 Persil 5a DI seluas $\pm 2.680 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XIII-2) ;

Bahwa Penggugat XIV adalah para ahliwaris dari almarhum Saman bin Djiran yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XIV-1) ;

Bahwa almarhum Saman bin Djiran, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 589 Persil 35 DI seluas $\pm 4.480 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XIV-2) ;

Bahwa Penggugat XV adalah para ahliwaris dari almarhum Fatmah binti Anyik yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XV-1) ;

Bahwa almarhum Fatmah binti Anyik, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1077 Persil 5a DI seluas $\pm 2.080 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XV-2) ;



Bahwa Penggugat XVI adalah para ahliwaris dari almarhum Ancem BIN AMPRUNG yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XVI-1) ;

Bahwa almarhum Ancem binAmprung, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1016 Persil 5a DI seluas $\pm 4.150 \text{ M}^2$, Persil 5a DI seluas $\pm 690 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 610 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XVI-2) ;

Bahwa Penggugat XVII adalah para ahliwaris dari almarhum Lisah binti Liti yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XVII-1) ;

Bahwa almarhum Lisah binti Liti, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1029 Persil 32 DI seluas $\pm 3.200 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XVII-2) ;

Bahwa Penggugat XVIII adalah para ahliwaris dari almarhum Misan bin Asian yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XVIII-1) ;

Bahwa almarhum Misan bin Asian (alias Sameot), semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 354 Persil 35 DI seluas $\pm 830 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XVIII-2) ;

Bahwa Penggugat XIX adalah para ahliwaris dari almarhum Kisan bin Semeot yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XIX-1) ;

Bahwa almarhum Kisan bin Semeot, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 84 Persil 5a DI seluas $\pm 4.020 \text{ M}^2$, Persil 11b DII seluas 5.210 M^2 , yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XIX-2) ;

Bahwa Penggugat XX adalah para ahliwaris dari almarhum Asman bin Saiin yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XX-1) ;

Bahwa almarhum Asman bin Saiin, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 896 Persil 17 DI seluas $\pm 2.750 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XX-2) ;

Bahwa Penggugat XXI adalah para ahliwaris dari almarhum Maing bin Dailan yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XXI-1) ;

Bahwa almarhum Maing bin Dailan, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 340 Persil 19 DI seluas $\pm 1.410 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXI-2) ;

Bahwa Penggugat XXII adalah para ahliwaris dari almarhum Nanih binti Jenol yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XXII-1) ;



Bahwa almarhum Nanih binti Jenol, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 605 Persil 33 DI seluas $\pm 2.280 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXII-2) ;

Bahwa Penggugat XXIII adalah para ahliwaris dari almarhum H. Idja bin Unan yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XXIII-1) ;

Bahwa almarhum H. Idja bin Unan, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 783 Persil 66b S.III seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$, Persil 19 DI seluas $\pm 2.330 \text{ M}^2$, Persil 19 DI seluas $\pm 1.670 \text{ M}^2$, Persil 34 DI seluas $\pm 2.060 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 1.240 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXIII-2) ;

Bahwa Penggugat XXIV adalah para ahliwaris dari almarhum Nahirin bin Lembing yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XXIV-1) ;

Bahwa almarhum Nahirin bin Lembing, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 717 Persil 35 DI seluas $\pm 3.700 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXIV-2) ;

Bahwa Penggugat XXV adalah para ahliwaris dari almarhum Kasan bin H. Idja Unan yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XXV-1) ;

Bahwa almarhum Kasan bin H. Idja Unan, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 808 Persil 10 DII seluas $\pm 6.020 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXV-2) ;

Bahwa Penggugat XXVI adalah para ahliwaris dari almarhum Laiman alias Lian bin Boin yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XXVI-1) ;

Bahwa almarhum Laiman alias Lian bin Boin, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 245 Persil 5a DI seluas $\pm 6.950 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXVI-2) ;

Bahwa Penggugat XXVII adalah para ahliwaris dari almarhum Jaih bin Karut (Karnet bin Masin) yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XXVII-1) ;

Bahwa almarhum Jaih bin Karut (Karnet bin Misin), semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 72 Persil 33 DI seluas $\pm 6.660 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXVII-2) ;



Bahwa Penggugat XXVIII adalah para ahliwaris dari almarhum Saiin bin Maliun yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XXVIII-1) ;

Bahwa almarhum Saiin bin Maliun, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 227 Persil 19 DI seluas $\pm 2.510 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXVIII-2) ;

Bahwa Penggugat XXIX adalah para ahliwaris dari almarhum Inah binti Dilong yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XXIX-1) ;

Bahwa almarhum Inah binti Dilong, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah sawah, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 449 Persil 17 SI seluas $\pm 6.810 \text{ M}^2$, Persil 32 SI seluas $\pm 1.970 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXIX-2) ;

Bahwa Penggugat XXX adalah para ahliwaris dari almarhum Nesah binti Anang yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna sekarang Jatikarya (P.XXX-1) ;

Bahwa almarhum Nesah binti Anang, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1092 Persil 5b DI seluas $\pm 3.020 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 1.990 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXX-2) ;

Bahwa Penggugat XXXI adalah para ahliwaris dari almarhum Nian bin Minan yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XXXI-1) ;

Bahwa almarhum Nian bin Minan, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 943 Persil 5a DI seluas $\pm 2.680 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXXI-2) ;

Bahwa Penggugat XXXII adalah para ahliwaris dari almarhum Maah bin Sakian yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XXXII-1) ;

Bahwa almarhum Maah bin Sakian, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 897 Persil 19 DI seluas $\pm 4.320 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXXII-2) ;

Bahwa Penggugat XXXIII adalah para ahliwaris dari almarhum Minan bin Boin yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XXXIII-1) ;

Bahwa almarhum Minan bin Boin, semasa hidupnya memiliki tanah sawah dan darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 4 Persil 5a DI seluas $\pm 12.710 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXXIII-2) ;

Bahwa Penggugat XXXIV adalah para ahliwaris dari almarhum Ini binti Acong yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XXXIV-1) ;



Bahwa almarhum Ini binti Acong, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah sawah dan darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 601 Persil 12 SIV seluas $\pm 6.390 \text{ M}^2$, Persil 5b DI seluas $\pm 1070 \text{ M}^2$, Persil 5b DI seluas $\pm 830 \text{ M}^2$, Persil 5b DI seluas $\pm 880 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXXIV-2) ;

Bahwa Penggugat XXXV adalah para ahliwaris dari almarhum Jasmin bin Angkrih yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XXXV-1) ;

Bahwa almarhum Jasim bin Angkrih, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 300 Persil 38 DIII seluas $\pm 1.800 \text{ M}^2$, Persil 52a DII seluas $\pm 1.260 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXXV-2) ;

Bahwa Penggugat XXXVI adalah para ahliwaris dari almarhum Inan bin Kane yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XXXVI-1) ;

Bahwa almarhum Inan bin Kane, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 702 Persil 33 DI seluas $\pm 2.860 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXXVI-2);

Bahwa Penggugat XXXVII adalah para ahliwaris dari almarhum Nelih bin Anang yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XXXVII-1) ;

Bahwa almarhum Nelih bin Anang, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 925 Persil 5b DI seluas $\pm 3.030 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXXVII-2) ;

Bahwa Penggugat XXXVIII adalah para ahliwaris dari almarhum Saimin bin Eming yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XXXVIII-1) ;

Bahwa almarhum Saimin bin Eming, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 187 Persil 35 DI seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXXVIII-2) ;

Bahwa Penggugat XXXIX adalah para ahliwaris dari almarhum Saonah binti Kecil yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XXXIX-1) ;

Bahwa almarhum Saonah binti Kecil, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 541 Persil 19 DII seluas $\pm 1.220 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 2.160 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XXXIX-2) ;

Bahwa Penggugat XL adalah para ahliwaris dari almarhum Narin bin Samiun yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XL-1) ;



Bahwa almarhum Narin bin Samiun, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 24 Persil 75 DI seluas $\pm 3.150 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XL-2) ;

Bahwa Penggugat XLI adalah para ahliwaris dari almarhum Nian bin Mokon yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XLI-1) ;

Bahwa almarhum Nian bin Mokon, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 355 Persil 35 DI seluas $\pm 16.110 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XLI-2) ;

Bahwa Penggugat XLII adalah para ahliwaris dari almarhum Saini binti Cengeng yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XLII-1) ;

Bahwa almarhum Saini binti Cengeng, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 524 Persil 32 DI seluas $\pm 990 \text{ M}^2$, Persil 34 DI seluas $\pm 950 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XLII-2) ;

Bahwa Penggugat XLIII adalah para ahliwaris dari almarhum Isah binti Idjin (alias Kancil) yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.XLIII-1) ;

Bahwa almarhum Isah binti Idjin (Idjin alias Kancil), semasa hidupnya memiliki sebidang tanah sawah, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 703 Persil 52a SII seluas $\pm 1.030 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XLIII-2) ;

Bahwa Penggugat XLIV adalah para ahliwaris dari almarhum Kaisah binti Kecil yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XLIV-1) ;

Bahwa almarhum Kaisah binti Kecil, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 542 Persil 19 DI seluas $\pm 3.040 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XLIV-2) ;

Bahwa Penggugat XLV adalah para ahliwaris dari almarhum Neman bin Doron yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XLV-1) ;

Bahwa almarhum Neman bin Doron, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah sawah, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 26 Persil 39b SII seluas $\pm 7.340 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XLV-2) ;

Bahwa Penggugat XLVI adalah para ahliwaris dari almarhum Dimun bin Naiyan yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XLVI-1) ;

Bahwa almarhum Dimun bin Naiyan, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 117 Persil 35 DI seluas $\pm 820 \text{ M}^2$, Persil 35 DI seluas $\pm 2.820 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XLVI-2) ;



Bahwa Penggugat XLVII adalah para ahliwaris dari almarhum samin bin Karut yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XLVII-1) ;

Bahwa almarhum Samin bin Karut, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 656 Persil 17 DI seluas $\pm 1.510 \text{ M}^2$, Persil 33 DI $\pm 2.240 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XLVII-2) ;

Bahwa Penggugat XLVIII adalah para ahliwaris dari almarhum Siun bin Djumenong yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XLVIII-1) ;

Bahwa almarhum Siun bin Djumenong, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 877 Persil 5b DI seluas $\pm 10.030 \text{ M}^2$, Persil 11b DII seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XLVIII-2) ;

Bahwa Penggugat XLIX adalah para ahliwaris dari almarhum Raenan bin Cengeng yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.XLIX-1) ;

Bahwa almarhum Raenan bin Cengeng, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 525 Persil 32 DI seluas $\pm 1.350 \text{ M}^2$, 32 DI seluas $\pm 4.530 \text{ M}^2$, Persil 34 seluas $\pm 950 \text{ M}^2$, Persil 32 DI seluas $\pm 640 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 2.700 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 1.590 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 1.360 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.XLIX-2) ;

Bahwa Penggugat LI adalah para ahliwaris dari almarhum Iti binti Boim yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.LI-1) ;

Bahwa almarhum Iti binti Boim, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah sawah serta darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 728 Persil 6 SII seluas $\pm 1.150 \text{ M}^2$, Persil 34 DI seluas $\pm 2.870 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LI-2) ;

Bahwa Penggugat LII adalah para ahliwaris dari almarhum Dodon bin Jelek yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna sekarang Kel. Jatikarya (P.LII-1) ;

Bahwa almarhum Dodon bin Jelek, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah sawah dan darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 116 Persil 12 SIV seluas $\pm 2.060 \text{ M}^2$, Persil 11b DII seluas ± 1.640 , yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LII-2) ;

Bahwa Penggugat LIII adalah para ahliwaris dari almarhum Ilan bin doron yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.LIII-1) ;



Bahwa almarhum Ilan bin Doron, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 448 Persil 11b DII seluas $\pm 2.350 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LIII-2) ;

Bahwa Penggugat LIV adalah para ahliwaris dari almarhum Eron bin Beron yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.LIV-1) ;

Bahwa almarhum Eron bin Beron, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 481 Persil 12 SIV seluas $\pm 1.440 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LIV-2) ;

Bahwa Penggugat LV adalah para ahliwaris dari almarhum Jainan bin Ridin yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna, sekarang Kel. Jatikarya (P.LV-1) ;

Bahwa almarhum Djainan bin Ridin, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 298 Persil 35 DI seluas $\pm 12.830 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LV-2) ;

Bahwa Penggugat LVI adalah para ahliwaris dari almarhum Saiyan bin Kairun yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.LVI-1) ;

Bahwa almarhum Saiyan bin Kairun, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah sawah serta darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 168 Persil 27b SIV seluas $\pm 1.930 \text{ M}^2$, Persil 5b SIII seluas $\pm 1.240 \text{ M}^2$, Persil 63 SIV seluas $\pm 720 \text{ M}^2$, Persil 5a DI seluas $\pm 7.250 \text{ M}^2$, Persil 5a DI seluas $\pm 480 \text{ M}^2$, Persil 12 DII seluas $\pm 5.350 \text{ M}^2$, Persil 19 DI seluas $\pm 4.510 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LVI-2) ;

Bahwa Penggugat LVII adalah para ahliwaris dari almarhum H. Ini bin Saiyan yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.LVII-1) ;

Bahwa almarhum H. Ini bin Saiyan, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 881 Persil 29 DII seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas ± 3.130 , yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LVII-2) ;

Bahwa Penggugat LVIII adalah para ahliwaris dari almarhum Komeng bin Santun yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.LVIII-1) ;

Bahwa almarhum Komeng bin Santun, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang sawah, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 93 Persil 32 DI seluas $\pm 630 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LVIII-2) ;

Bahwa Penggugat LIX adalah para ahliwaris dari almarhum Semin bin Kancil yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.LIX-1) ;



Bahwa almarhum Semin bin Kancil, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah sawah, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 189 Persil 30 SIV seluas $\pm 1.760 \text{ M}^2$, Persil 30 SIV seluas ± 1.230 , yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LIX-2) ;

Bahwa Penggugat LX adalah para ahliwaris dari almarhum Patik bin Bani yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.LX-1) ;

Bahwa almarhum Patik bin Bani, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah sawah dan darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 274 Persil 6 SII seluas $\pm 3.010 \text{ M}^2$, Persil 5b DI seluas $\pm 1.480 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LX-2) ;

Bahwa Penggugat LXI adalah para ahliwaris dari almarhum Ayani binti Satiin yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.LXI-1) ;

Bahwa almarhum Ayani binti Satiin, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah sawah, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 746 Persil 23 SII seluas $\pm 1.580 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXI-2) ;

Bahwa Penggugat LXII adalah para ahliwaris dari almarhum Nean bin Tipan yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.LXII-1) ;

Bahwa almarhum Nean bin Tipan, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1047 Persil 5b DI seluas $\pm 1.559 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXII-2) ;

Bahwa Penggugat LXIII adalah para ahliwaris dari almarhum Nian bin Sabitik yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.LXIII-1) ;

Bahwa almarhum Nian bin Sabitik, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat dan sawah, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1116 Persil 35 DI seluas $\pm 6.260 \text{ M}^2$, Persil 35 DI seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$, Persil 35 DI seluas $\pm 800 \text{ M}^2$, Persil 52a SII seluas $\pm 2.790 \text{ M}^2$, Persil 52a SII seluas $\pm 570 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXIII-2) ;

Bahwa Penggugat LXIV adalah para ahliwaris dari almarhum Kitja bin Djairun yang telah meninggal dunia di Desa Jatisampurna (P.LXIV-1) ;

Bahwa almarhum Kitja bin Djairun, semasa hidupnya memiliki dua bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 99 Persil 34 DI seluas $\pm 1.660 \text{ M}^2$ dan Persil 33 DI seluas $\pm 3.880 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXIV-2) ;

Bahwa Penggugat LXV adalah para ahliwaris pengganti dari almarhum Keneng bin Antian yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.LXV-1) ;

Bahwa almarhum Keneng bin Antian, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 85 Persil 5a DI



seluas $\pm 7.830 \text{ M}^2$, Persil 17 DI seluas $\pm 2.430 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 2.960 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXV-2) ;

Bahwa Penggugat LXVI adalah para ahliwaris pengganti dari almarhum Diam bin Laci yang telah meninggal dunia di Desa Jatikarya (P.LXVI-1) ;

Bahwa almarhum Diam bin Laci, semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah darat dan sawah, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 121 Persil 5a DI seluas $\pm 7.640 \text{ M}^2$, Persil 12 SIV seluas $\pm 3.890 \text{ M}^2$, Persil 11b DII seluas $\pm 2.650 \text{ M}^2$, Persil 10 DII seluas $\pm 1.570 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 1.190 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXVI-2) ;

Bahwa Penggugat LXVII adalah pemilik atas sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1443 Persil 5b DI seluas $\pm 2.180 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXVII-1) ;

Bahwa Penggugat LXVIII adalah pemilik atas sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1197 Persil 5a DI seluas $\pm 3.780 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXVIII-1) ;

Bahwa Penggugat LXIX adalah pemilik atas sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1075 Persil 5a DI seluas $\pm 2.680 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXIX-1) ;

Bahwa Penggugat LXX adalah pemilik atas sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 336 Persil 11b DII seluas $\pm 2.830 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXX-1) ;

Bahwa Penggugat LXXI adalah pemilik dari beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1169 Persil 5a DI seluas $\pm 210 \text{ M}^2$, dan Persil 5a DI seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXXI-1) ;

Bahwa Penggugat LXXII adalah pemilik dari sebidang tanah sawah, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1091 Persil 66b SIII seluas $\pm 2.180 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXXII-1) ;

Bahwa Penggugat LXXIII adalah pemilik dari sebidang tanah sawah, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1122 Persil 6 SII seluas $\pm 2.310 \text{ M}^2$, dan Persil 5a DI seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXXIII-1) ;

Bahwa Penggugat LXXIV adalah pemilik dari beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1104 Persil 35 DI seluas $\pm 6.250 \text{ M}^2$, dan Persil 35 DI seluas $\pm 3.580 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXXIV-1) ;



Bahwa Penggugat LXXV adalah pemilik dari beberapa bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1031 Persil 17 DI seluas $\pm 1.410 \text{ M}^2$, Persil 34 DI seluas $\pm 990 \text{ M}^2$, Persil 33 DI seluas $\pm 4.600 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXXV-1) ;

Bahwa Penggugat LXXVI adalah pemilik atas tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 676 Persil 17 DI seluas $\pm 4.570 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXXVI-1) ;

Bahwa Penggugat LXXVII adalah pemilik atas bidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 397 Persil 5b DI seluas $\pm 380 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXXVII-1) ;

Bahwa Penggugat LXXVIII adalah pemilik dari sebidang tanah darat, sebagaimana tercatat pada Girik C No. 1183 Persil 5 DI seluas $\pm 3.150 \text{ M}^2$, yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan (P.LXXVIII-1) ;

Bahwa tanah milik para Penggugat tersebut di atas (baik tanah sawah maupun darat) sebagian dan atau seluruhnya telah dikuasai oleh Tergugat I dan II, adapun mengenai perincian luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II adalah sebagai berikut :

No.	Dari asal tanah milik	Girik C No.	Seluas $\pm \text{M}^2$
1.	Ino binti Minan Ibu Ino dan Bp. Djaioen	447 775	13.340 610
2.	Sarman bin Saiin	228	3.370
3.	Eran bin Raiyan	46	7.750
4.	Aki bin Sambai	419	1.280
5.	Jahaya binti Sakian	895	2.750
6.	Minin bin Kebul	529	2.910
7.	Madhasan bin Ikin	550	16.790
8.	Kairah binti Kiyol	83	7.310
9.	Saji bin Naeran	716	3.000
10.	Neri binti Minan	602	5.740
11.	Naamah binti Samil	23	4.380
12.	Nirah binti Minan	1073	2.680
13.	Saman bin Minan	1074	2.680
14.	Saman bin Jiran	589	2.600
15.	Fatmah binti Anyik	1077	2.080
16.	Ancem bin Amprung	1016	5.450
17.	Lisah binti Liti	1029	3.200
18.	Misan bin Asian	354	830
19.	Kisan bin Sameot	84	2.200
20.	Asman bin Saiin	896	2.750
21.	Maing bin Dailan	340	1.410
22.	Nanah binti Jenol	605	2.280
23.	Idja alias yoyo bin Unan	783	8.900
24.	Nahirin bin Lembing	717	2.900
25.	Kasan bin H. Idja Unan	808	6.020



26	Laiman/Lian bin Boin	245	3.750
27	Jaih bin karut (Karnet bn Masin	72	6.600
28	Saiin bin Maliun	227	2.510
29	Inah binti Dilong	449	8.780
30	Nesah binti anang	1092	5.010
31	Nian bin Minan	943	2.680
32	Maah bin Sakian	897	4.320
33	Minan bin Boin	4	8.900
34	Ini binti Acong	601	9.170
35	Jasim bin Angkrih	300	3.060
36	Inan bin Kane	702	2.860
37	Nelih bin Anang	925	3.030
38	Saimin bin Eming	187	1.500
39	Saonah binti Kecil	541	3.380
40	Narin bin Samiun	24	3.150
41	Nian bin Mokon	355	14.100
42	Saini binti Cengeng	524	2.880
43	Isah binti Idjin alias kancil	703	1.030
44	Kaisah binti Kecil	542	3.040
45	Neman bin Doron	26	3.500
46	Dimun bin Naiyan	117	3.440
47	Samin bin Karut	656	3.750
48	Siun bin Djumenong	877	11.030
49	Raenan bin Cengeng	525	13.120
50	Kelor bin Daisan	663	2.000
51	Iti binti Boin	728	1.300
52	Dodon bin Djelek	116	3.200
53	Ilan bin Doron	448	850
54	Eron bin Beron	481	1.440
55	Djainan bin Ridin	298	12.830
56	Saiyan bin Kairun	168	11.700
57	Ini bin Saiyan	881	6.630
58	Komeng bin Santun	93	630
59	Semin bin Kancil	189	2.990
60	Patik bin Bani	274	4.450
61	Ayani binti Satiin	746	950
62	Nean bin Tipan	1047	1.559
63	Nian bin Sabitik	1116	12.420
64	Kitja bin Djairun	99	5.540
65	Keneng bin Antian	85	13.220
66	Diam bin Laci	121	16.940
67	Sakam bin Tiun	1443	2.180
68	Siti Oyi binti Saiyan	1197	3.100
69	Sana binti Min	1075	2.680
70	Maat bin Imin	336	2.830
71	Sutinah binti Liin	1169	2.710
72	Samad bin Kuing	1091	2.180
73	Kainah binti Satiin	1122	2.310
74	Pengki bin Sabitik	1104	9.830
75	Maan bin Kancil	1031	7.000
76	Nisan bin Sadaih	676	4.570
77	Bojongkong bin Capong	397	200

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 2630 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada sekitar tahun 1972, para Pengugat telah diundang oleh Lurah Sarimin (nama panggilan sehari-hari) untuk hadir ketempat kediaman jurutulis Asman, dan di rumah tersebut telah ada oknum TNI-AD yang salah satunya memperkenalkan diri bernama Rifai AS (berpangkat Pamen) yang kemudian menyampaikan maksudnya kepada para Pengugat bila dirinya sedang membutuhkan lahan seluas ± 50 hektar dengan dalih kepentingan HANKAM ;

Bahwa karena dikatakan untuk kepentingan HANKAM, sehingga para Pengugat tidak merasa keberatan atas keinginan yang disampaikan oleh Sdr. Rifai AS tersebut, namun demikian yang terpenting bagi para Pengugat adalah "tanah miliknya dapat dibayar dengan harga Rp.300/M² (tiga ratus rupiah permeter), meskipun harga pasaran tanah pada saat itu berkisar antara Rp.400,- s/d Rp.500,- (empat ratus sampai lima ratus rupiah permeter) ;

Bahwa permintaan harga ganti rugi tanah yang disampaikan oleh para Pengugat melalui wakilnya yang bernama Sdr. JIMAN, ternyata telah ditanggapi dengan cara arogansi kekuasaan oleh RIFAI AS dan orang-orangnya seerta SARIMIN ;

Bahwa oleh karena telah terjadi arogansi kekuasaan terhadap wakil dari para Pengugat, sehingga telah menimbulkan rasa takut yang amat sangat bagi para Pengugat, dan karenanya menilai ganti rugi atas tanah milik para Pengugat belum terjadi kata sepakat dengan Sdr. RIFAI AS hingga sampai diajukannya gugatan ini ;

Bahwa beberapa bulan kemudian yaitu pada sekitar awal tahun 1973, para Pengugat telah dipanggil kembali oleh Lurah Sarimin dan jurutulis Asman, yang pada intinya para Pengugat disuruh untuk berkumpul di kantor Desa Jatisampurna dengan membawa surat tanah miliknya masing-masing (milik para Pengugat) ;

Bahwa pada awalnya para Pengugat beranggapan bila pemanggilan di kantor Desa Jatisampurna adalah atas undangan dari Bapak M. Adul selaku Kepala Desanya, namun begitu para Pengugat sampai di Kantor Desa, ternyata diketahui bila Bp. M. Adul tidak ada di tempat, sedangkan menurut keterangan dari stafnya "bila Kepala Desa sedang pergi mengikuti pendidikan di Kota Purwakarta", akibat itu akhirnya para Pengugat hanya bertemu dengan Lurah Sarimin dan Jurutulis Asman, serta Rifai AS. (Pamen TNI-AD) beserta orang-orangnya yang para Pengugat tidak kenal namanya ;

78	Rasam bin Malawi	1183	3.150
----	------------------	------	-------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di Kantor Desa Jatisampurna, ternyata bagi para Penggugat yang hadir telah dipaksa oleh Rifai As dan Sarimin untuk menerima uang ganti rugi yang dikatakan olehnya sebagai uang ganti rugi tanaman, bangunan serta makam yang ada di atas tanah tersebut, sedangkan untuk pembayaran ganti rugi tanahnya baru akan dibayar setelah tanah milik para Penggugat dapat diketahui luas keseluruhannya oleh Sdr. Rifai As, selanjutnya atas dasar itu para Penggugat diperintahkan untuk meninggalkan tanah dan mengosongkan bangunan yang ditempatinya dengan dalih mau segera dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Agraria Bekasi ;

Bahwa meskipun Saudara Rifai As dan Sarimin telah memaksa para Penggugat (selaku pemilik tanah), akan tetapi ada diantara para Pemilik tanah yang menolak atas kehendak tersebut, akibat hal itu sehingga pemilik tanah yang bersangkutan, belum menerima uang ganti rugi apapun hingga diajukannya gugatan ini ;

Bahwa Sdr. Rifai AS kemudian menjanjikan kepada para Penggugat yang hadir di Kantor Desa Jatisampurna, dengan janji "apabila tanah in cassu selesai diukur oleh pihak Kantor Agraria Bekasi, dirinya akan segera melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut kepada para Penggugat selaku pemilik yang sah" ;

Bahwa setelah tanah in cassu diukur oleh pihak Agraria Bekasi, ternyata Sdr. Rifai AS. tidak memberikan kabar dan beritanya kepada para Penggugat, begitu pula tentang alamat dan tempat tinggalnya, akibat hal itu sehingga para Penggugat beranggapan bila Sdr. Rifai AS tidak jadi membeli tanah in cassu, dan karenanya para Penggugat tetap menguasai tanah miliknya masing-masing sambil tetap bercocok tanam ;

Bahwa meskipun para Penggugat tetap menguasai tanah miliknya masing-masing akan tetapi karena para Penggugat merasa takut dan curiga akan ada tindakan sewenang-wenang dari Sdr. Rifai AS. beserta orang-orangnya, maka atas dasar itu para Penggugat sepakat melalui kuasanya yang bernama Sdr. Achmad bin Sali untuk melakukan upaya dengan meminta bantuan hukum pada Kantor LBH Jakarta, yang kemudian pada tahun 1974 LBH Jakarta telah meminta penjelasan sekaligus memberitahukan kepada Bupati KDH TK II Bekasi "tentang tanah milik para Penggugat", dan selanjutnya terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat telah dilaporkan oleh Sdr. Achmad kepada pihak POM DAM JAYA (dahulu dikenal "Guntur") ;

Bahwa upaya yang dilakukan tersebut ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang positif, sehingga satu-satunya cara yang terbaik untuk



mengetahui apakah Sdr. Rifai AS. Jadi membeli atau tidak atas tanah milik para Penggugat, akhirnya Sdr. Achmad bin Sali berupaya mencari informasi hingga sempat bertemu dengan Sdr. Rifai AS di Kota Bandung, dari pertemuan tersebut akhirnya diketahui bila Sdr. Rifai AS tidak jadi membebaskan tanah milik para Penggugat dengan dalih karena Tergugat I dan II (HANKAM) tidak jadi membeli tanah in cassu sebagaimana surat yang diserahkan kepada Sdr. Achmad selaku kuasa dari para Penggugat berdasarkan hal itu akhirnya para Penggugat merasa tenang menguasai tanah miliknya masing-masing ;

Bahwa pada sekitar tahun 1981, para Penggugat sangat kaget dan terkejut atas hadirnya beberapa oknum berpakaian seragam yang berupaya ingin menguasai tanah milik para Penggugat, karena para Penggugat merasa belum menjual dan belum menerima uang pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut dari Sdr. Rifai As, sehingga perbuatan dari oknum tersebut telah dilaporkan kembali oleh Sdr. Achmad kepada pihak POM DAM JAYA ;

Bahwa pada saat POM DAM JAYA sedang memproses berdasarkan laporannya tersebut, ternyata dengan tanpa sebab Sdr. Achmad mendadak meninggal dunia, akibat kejadian tersebut telah membuat para Penggugat menjadi ketakutan, dan karenanya para Penggugat akhirnya menunda tuntutan mereka kepada oknum-oknum tersebut ;

Bahwa pada sekitar tahun 1986, para Penggugat kembali terkejut atas hadirnya Tergugat I dan II di atas tanah milik para Penggugat, terlebih-lebih setelah Tergugat I dan II menyatakan dirinya sebagai pemilik yang kemudian berupaya membangun tower di atas tanah in cassu, karena para Penggugat rata-rata petani yang buta dan awam hukum, sehingga tindakan sewenang-wenang dari Tergugat I dan II tidak mungkin dapat dicegah oleh para Penggugat, terlebih-lebih tindakan tersebut dilakukan setelah Sdr. Achmad meninggal dunia, namun demikian para Penggugat tetap merasa heran serta bingung atas ulah dan perbuatan dari Tergugat I dan II, sebab :

- Antara para Penggugat dengan Tergugat I maupun II tidak saling kenal ;
- Para Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah in cassu kepada Tergugat I dan II ;
- Para Penggugat hingga sampai diajukannya gugatan ini tidak pernah menandatangani/menjempol akta jual beli maupun SPH yang dilakukan di hadapan PPAT Notaris maupun Camat, baik kepada Tergugat I dan II maupun kepada pihak lainnya ;

Bahwa meskipun Tergugat I dan II dapat membangun Tower di atas tanah in cassu, akan tetapi karena para Penggugat merasa belum pernah



mengalihkan tanah miliknya kepada Tergugat I maupun II sehingga terhadap tanah di luar bangunan tersebut tetap dikuasai dan ditanami oleh para Penggugat hingga sampai awal tahun 1996 ;

Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 1996, keterangan para Penggugat tiba-tiba terusik kembali dengan hadirnya Tergugat I dan II beserta orang-orangnya yang berpakaian seragam dengan disertai peralatan beratnya, kemudian telah menyatakan bila tanah milik para Penggugat akan dipakai untuk perumahan Perwira Tinggi TNI AD (HANKAM) dan akan segera dibangun rumah-rumah tersebut, selanjutnya dengan secara paksa para Penggugat disuruh untuk menghentikan segala kegiatan serta meninggalkan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa ;

Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II telah membuat para Penggugat menjadi ketakutan, terlebih-lebih setelah Tergugat I dan II melakukan pembulldoseran terhadap tanah serta tanaman milik para Penggugat yang berada di atas tanah in cassu yang pada saat itu hampir siap untuk dipanen oleh para Penggugat ;

Bahwa akibat dari pembulldoseran yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tidak hanya merusak seluruh tanaman yang ada di atas tanah in cassu, akan tetapi telah merusak seluruh batas-batas tanah milik para Penggugat hingga sampai tidak dapat diketahui lagi batas tanah yang sesungguhnya ;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan II menguagai tanah milik para Penggugat dengan cara melawan hukum, maka Tergugat I dan II sudah sepatutnya dihukum untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, atau Tergugat I dan II dihukum untuk membayar ganti rugi harga tanah kepada para Penggugat sebesar Rp.228.713.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), dengan perhitungan "bila tanah milik para Penggugat hanya dinilai dengan harga Rp.600.000/M² (enam ratus ribu rupiah untuk persetiap meter perseginya)" ;

Bahwa karena tindakan dari Tergugat I dan II telah membuat para Penggugat tidak dapat menikmati hasil atas tanah tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan II dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh para Penggugat yang diperhitungkan dari sejak pertengahan tahun 1996 hingga gugatan ini diajukan yaitu selama 4 tahun 4 bulan = 8 X (kali) panen, sehingga apabila hasil panen selama 6 bulan dihitung hanya sebesar Rp.2.000.000,-/Ha., maka kerugian yang diderita oleh para Penggugat menjadi



Rp.2.000.000,- X 8 X 381.189 = Rp.608.000.000,- (enam ratus delapan juta rupiah) ;

Bahwa karena Tergugat I dan II masih terus melanjutkan pembangunan di atas tanah in cassu, dan para Penggugat masih trauma serta takut dengan kejadian terdahulu, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dengan sangat terpaksa untuk sementara dibiarkan oleh para Penggugat, namun demikian karena para Penggugat sangat berkepentingan atas tanah in cassu, maka satu-satunya jalan untuk menghentikan segala tindakan dari Tergugat I dan II agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi para Penggugat, sehingga para Penggugat hanya dapat menempuh melalui jalur hukum sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang ;

Bahwa oleh karena para Penggugat sangat khawatir bila tanah yang menjadi obyek sengketa akan dialihkan haknya oleh Tergugat I dan II kepada pihak lain selama proses peradilan berjalan, maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusoir), para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah seluas ± 381.189 M² sebagaimana terurai dalam gugatan di atas, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Dari atas nama	Girik C No.	Persil	Seluas ± M ²
1.	Ino binti Minan	447	5a DI, 5Bb, DI 34 DI, 33 DI	13.340
	Ibu Ino dan Bp. Djaioen	775	33 DI	610
2.	Sarman bin Saiin	228	5a DI	3.370
3.	Eran bin Raiyan	46	35 DI	7.750
4.	Aki bin Sambai	419	6 SII	1.280
5.	Jahaya binti Sakian	895	17 DI, 19a DI	2.750
6.	Minin bin Kebul	529	17 DI, 17 DI	2.910
7.	Madhasan bin Ikin	550	31 DI, 31 DI, 33 DI, 33 DI, 33 DI, 33 DI, 33 DI, 33 DI	16.790
8.	Kairah binti Kiyol	83	5b DI, 5b DI, 5b DI, 5b DI, 5b DI, 5b DI	7.310
9.	Saji bin Naeran	716	35 DI	3.000
10.	Neri binti Minan	602	5b DI	5.740
11.	Naamah binti Samil	23	5a DI	4.380
12.	Nirah binti Minan	1073	5a DI	2.680
13.	Saman bin Minan	1074	5a DI	2.680
14.	Saman bin Jiran	589	35 DI	2.600
15.	Fatmah binti Anyik	1077	5a DI	2.080
16.	Ancem bin Amprung	1016	5a DI, 5a DI, 33 DI	5.450
17.	Lisah binti Liti	1029	32 DI	3.200
18.	Misan bin Asian	354	35 DI	830



19	Kisan bin Sameot	84	11b DII	2.200
20	Asman bin Saiin	896	17 DI	2.750
21	Maing bin Dailan	340	19 DI	1.410
22	Nanah binti Jenol	605	33 DI	2.280
23	Idja alias yoyo bin Unan	783	66b SIII, 19 DI, 19 DI, 24 DI, 33 DI	8.900
24	Nahirin bin Lembing	717	35 DI	2.900
25	Kasan bin H. Idja Unan	808	5a DI	6.020
26	Laiman/Lian bin Boin	245	5a DI	3.750
27	Jaih bin karut (Karnet bn Masin	72	33 di	6.600
28	Saiin bin Maliun	227	19 DI	2.510
29	Inah binti Dilong	449	17 SI, 32 SI	8.780
30	Nesah binti anang	1092	5b DI, 33 DI	5.010
31	Nian bin Minan	943	5a DI	2.680
32	Maah bin Sakian	897	19 DI	4.320
33	Minan bin Boin	4	5a DI	8.900
34	Ini binti Acong	601	12 SIV, 5b DI, 5b DI, 5B DI	9.170
35	Jasim bin Angkrih	300	38 DIII, 52a DII	3.060
36	Inan bin Kane	702	33 DI	2.860
37	Nelih bin Anang	925	5b DI	3.030
38	Saimin bin Eming	187	35 DI	1.500
39	Saonah binti Kecil	541	19 DII, 33 DI	3.380
40	Narin bin Samiun	24	75 DI	3.150
41	Nian bin Mokon	355	35 DI	14.100
42	Saini binti Cengeng	524	32 DI, 32 DI, 34 DI	2.880
43	Isah binti Idjin alias kancil	703	52a SI	1.030
44	Kaisah binti Kecil	542	19 DI	3.040
45	Neman bin Doron	26	39b SII	3.500
46	Dimun bin Naiyan	117	35 DI, 35 DI	3.440
47	Samin bin Karut	656	17 DI, 33 DI	3.750
48	Siun bin Djumenong	877	5b DI, 11b DII	11.030
49	Raenan bin Cengeng	525	32 DI, 32 DI, 34 DI, 32 DI, 33 DI, 33 DI	13.120
50	Kelor bin Daisan	663	5b DI	2.000
51	Iti binti Boin	728	6 SII, 34 DI	1.300
52	Dodon bin Djelek	116	12 SIV 11 b DII	3.200
53	Ilan bin Doron	448	11 b DII	850
54	Eron bin Beron	481	12 SIV	1.440
55	Djainan bin Ridin	298	35 DI	12.830
56	Saiyan bin Kairun	168	27b SIV, 5b SIII, 63 SIV, 5a DI, 5a DI, 12 DII, 19 DI	11.700
57	Ini bin Saiyan	881	29 DII, 33 DI	6.630
58	Komeng bin Santun	93	32 DI	630
59	Semin bin Kancil	189	30 SIV, 30 SIV	2.990
60	Patik bin Bani	274	6 SII, 5b DI	4.450
61	Ayani binti Satiin	746	23 SII	950
62	Nean bin Tipan	1047	5b DI	1.559
63	Nian bin Sabitik	1116	35 DI, 35 DI, 35 DI, 52A SII, 52a SII	12.420

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 2630 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64	Kitja bin Djairun	99	34 DI, 33 DI	5.540
65	Keneng bin Antian	85	5a DI, 17 DI, 33 DI	13.220
66	Diam bin Laci	121	5a DI, 12 SIV, 11b DII, 10 DII, 33 DI	16.940
67	Sakam bin Tiun	1443	5b DI	2.180
68	Oyi binti Saiyan	1197	5a DI	3.100
69	Sana binti Min	1075	5a DI	2.680
70	Maat bin Imin	336	11b DII	2.830
71	Sutinah binti Liin	1169	5a DI, 5a DI	2.710
72	Samad bin Kiung	1091	66b SIII	2.180
73	Kainah binti Satiin	1122	6 SII	2.310
74	Pengki bin Sabitik	1104	35 DI, 35 DI	9.830
75	Maan bin Kancil	1031	17 DI, 34 DI, 33 DI	7.000
76	Nisan bin Sadaih	676	17 DI	4.570
77	Bojongkong bin Capong	397	5b DI	200
78	Rasam bin Malawi	1183	5a DI	3.150

Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai tanah, yang menurut sifatnya merupakan benda tetap/tidak bergerak, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk menerima, memeriksa serta mengadili dan memutus gugatan ini, meskipun Tergugat I dan II beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta seperti terurai di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, agar sebelum memutus perkara ini, kiranya terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi dengan memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk menghentikan pembangunan apapun di atas tanah obyek sengketa ;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti autentik, maka sangat beralasan agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada tergugat I dan II untuk menghentikan segala bentuk kegiatan pembangunan apapun baik yang akan, maupun yang sedang berjalan di atas tanah obyek sengketa ;
- Menyatakan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi mengeluarkan surat penetapan dengan memerintahkan kepada Tergugat



I dan II, untuk menghentikan seluruh kegiatan di atas tanah sengketa dalam bentuk apapun sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari pewarisnya masing-masing ;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta peninggalan para pewaris dari Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI ;
4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan pewaris sebagaimana terurai dalam dalil posita pada point 1 sampai dengan point 66, terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi, dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya ;
5. Menyatakan menurut hukum, Penggugat LXVII sampai dengan Penggugat LXXVIII adalah pemilik atas tanah darat/sawah sebagaimana terurai dalam dalil posita point 67 sampai dengan point 78, terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi, dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya ;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa ;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (BW) ;
8. Menyatakan batal demi hukum seluruh surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa yang ada ditangan Tergugat I dan Tergugat II, dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya serta dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa ;

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 2630 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada para Penggugat seluas $\pm 381.189 \text{ M}^2$ dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, atau Tergugat I dan II serta siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk membayar ganti rugi harga tanah kepada para Penggugat sebesar $600.000,-/\text{M}^2$ (enam ratus ribu) $\times 381.189 \text{ M}^2 = \text{Rp.}228.713.400.000,-$ (dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), sejak dibacakannya putusan ini ;
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi hasil atas tanah kepada para Penggugat sebesar $\text{Rp.}608.000.000,-$ (enam ratus delapan juta rupiah), sejak dibacakannya putusan ini ;
11. Menghukum Tergugat I dan II dengan secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar $\text{Rp.}10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah) untuk persetiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan II tidak melaksanakan kewajiban membayar ganti kepada para Penggugat sebagaimana terurai pada petitum point 9 dan 10 di atas, sejak dibacakannya putusan ini ;
12. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

- Mohon keputusan yang menurut penilaian Hakim Pengadilan Negeri Bekasi adalah patut dan adil (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;

Bahwa para Penggugat bukan merupakan subyek hukum yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena para Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa para Penggugat di Pengadilan Negeri Bekasi, ternyata ditemukan adanya beberapa nama pemberi kuasa yang sama antara kuasa yang satu dengan kuasa lainnya serta tanda tangan yang sama namun alamat yang berbeda. Hal ini menunjukkan tidak adanya kejelasan dan kepastian dalam pemberian kuasa ;

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 2630 K/Pdt/2003



Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang menjadi obyek sengketa saat ini berasal dari pemilik asal/pemilik lama/pewaris dari para Penggugat. Penguasaan tanah oleh Tergugat I tersebut dilakukan melalui proses pembebasan tanah yang melibatkan 3 (tiga) unsur instansi pemerintah yakni Badan Pertanahan Nasional/BPPN, Pemda Kabupaten Bekasi (termasuk pihak Kelurahan dan Kecamatan), dan Tergugat I, yang dibentuk dalam kepanitiaan bernama "Panitia "A" Pembebasan Tanah" untuk kepentingan Tergugat I, yang pada waktu itu dilaksanakan pada tahun 1973 (Bukti T.I-I).

Oleh karena itu, apabila gugatan para Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada, karena tidak menyertakan unsur lain yang terlibat dalam proses pembebasan tanah pada waktu itu dalam gugatannya yakni Pemda Kabupaten Bekasi dan Badan Pertanahan Nasional/BPN Bekasi, sehingga gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan untuk tidak diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan No. 199/Pdt.G/2000/PN.Bks. tanggal 8 Januari 2002 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan provisi dari para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewarisnya masing-masing ;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta peninggalan para pewaris dari Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI ;
4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan pewaris sebagaimana terurai dalam dalil posita pada point 1 sampai dengan point 66, terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi, dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya ;

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 2630 K/Pdt/2003



5. Menyatakan menurut hukum, Penggugat LXVII sampai dengan Penggugat LXXVIII adalah pemilik atas tanah darat/sawah sebagaimana terurai dalam dalil posita point 67 sampai dengan point 78, terletak di Kampung Kalimanggis, kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi, dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, kabupaten Bekasi sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya ;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa ;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (BW) ;
8. Menyatakan menurut hukum seluruh surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa yang ada ditangan Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya seluas kurang lebih 381.189 M² terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, atau Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk membayar ganti rugi tanah kepada para Penggugat sebesar Rp.228.713.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi hasil atas tanah kepada para Penggugat sebesar Rp.608.000.000,- (enam ratus delapan juta rupiah) ;
11. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebagaimana terurai pada petitum point 9 dan 10, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari putusan dihitung sebesar Rp.2.439.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 2630 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I dan II, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan No. 208/PDT/2002/PT.BDG. tanggal 9 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat I/Pembanding pada tanggal 26 September 2002 dan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2000 dan 12 Januari 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan dari Tergugat I/Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2002 dan dari Tergugat II/pembanding pada tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 40/K/2002 jo. No. 199/Pdt.G/2000/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut, dari Tergugat I/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2002 dan dari Tergugat II/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Februari 2003 dan tanggal 10 Februari 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Februari 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I :

1. Bahwa dalam pertimbangan judex facti telah salah menerapkan hukum pada halaman 128 alinea ke 4 putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Bandung ;
2. Bahwa pertimbangan judex facti tersebut telah salah dalam menerapkan hukum (Dwaling in het Toepassing van het Recht) karena berdasarkan Akte Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah H. Abu Yusuf, SH. Nomor : 11 tanggal 12 Mei 1999 menyatakan bahwa PT. Usaha Rahayu menjamin



tidak akan ada tuntutan dari pihak manapun kepada pihak kedua (Pemohon Kasasi I) dan apabila dikemudian hari terdapat tuntutan dari pihak lain yang mengaku memiliki tanah tersebut, maka PT. Usama Rahayu bertanggung jawab untuk menyelesaikan tuntutan dimaksud sampai tuntas dan membebaskan pihak kedua (Pemohon Kasasi I) dari tuntutan pembayaran apapun ;

3. Bahwa dalam pertimbangan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pada halaman 136 alinea 1 putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung ;

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut telah salah dalam menerapkan hukum (Dwaling in het Toepassing van het Recht), yakni telah salah menerapkan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 menyebutkan :

Ayat 1. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;

Ayat 2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

Dengan demikian kepemilikan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya atas nama Dephankam cq. Dirjen Matfasjasa (Pemohon Kasasi I) telah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) tersebut di atas. Sertifikat Hak Pakai ini terbit sejak tahun 1992, sedangkan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi yang selanjutnya disebut Termohon Kasasi pada tahun 1999, dengan demikian Termohon Kasasi tidak dapat lagi menuntut ke Pengadilan karena telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya Tahun 1992 sebagaimana ditetapkan oleh PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) tersebut ;

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 2630 K/Pdt/2003



4. Bahwa pertimbangan judex facti salah dalam penerapan hukumnya pada halaman 142 putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung ;

Pertimbangan judex facti tersebut di atas telah salah menerapkan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pelepasan hak atas tanah terjadi pada tahun 1972-1973 yang pada waktu itu pelepasan hak atas tanah bukan melalui Panitia Sembilan tetapi Panitia "A". Peraturan adanya Panitia Sembilan dalam proses pembebasan tanah ada setelah lahirnya Permendagri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Sedangkan proses pelepasan hak atas tanah yang terjadi pada tahun 1972-1973 melalui "Panitia A" berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971 tentang susunan Panitia Pemeriksaan Tanah (diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Sk.142/DJA/1973 dan Sk.32/DJA/1978), yang dalam Pasal 1 dinyatakan sebagai berikut :

Panitia dengan tugas yang berhubungan dengan pemeriksaan tanah dalam permohonan untuk mendapatkan hak milik tanah, pemberian dan perpanjangan/pembaharuan hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan atas tanah negara dinamakan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" selanjutnya disebut Panitia "A" ;

Selain itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I telah menguasai secara tidak sah hamparan tanah milik para Penggugat adalah pertimbangan yang kabur dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kekaburan mengenai luas, batas dan letak tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa ;

5. Bahwa dalam pertimbangan judex facti tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pembebanan pembuktian yang tidak adil yakni hanya memberikan penilaian sepihak terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang belum terbukti kebenarannya secara sah dan menyakinkan. Sementara itu bukti-bukti dan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi I tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Adapun bukti dan saksi yang diajukan adalah sebagai berikut :

- Bukti-bukti tersebut meliputi :

- ❖ Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor :005/116-Kanag/1989 tanggal 13 Januari 1989 tentang Panitia "A" untuk mengadakan pemeriksaan tanah dalam rangka permohonan Hak



Pakai dari Departemen Pertahanan Keamanan di Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede seluas 485.030 M² (yang sekarang menjadi obyek sengketa), Anggota Panitia "A" tersebut yaitu :

- Kepala Bagian Pemerintahan Pemda TK.II Bekasi ;
- Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pondok Gede ;
- Kepala Desa/Lurah Kelurahan Jatimakmur ;
- Kepala Desa Jatikarya ;
- Direktur Dep. Pertahanan Keamanan ;
- ❖ Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah (SPPH) tahun 1973 di Desa Jatikarya Kecamatan Pondok Gede seluas : 498.400 M² (yang sekarang menjadi obyek sengketa) ;
- ❖ Surat Keterangan dari Lurah Jatikarya bernama Riadi Endra Lesmana dengan Nomor : 590/50/V/2000 bulan Mei 2000 kepada Kababinkum TNI tentang penjelasan tanah kompleks perumahan Mabes TNI di Jatikarya Bekasi, yang pada point 1 huruf C disebutkan disebutkan bahwa seluruh girik-girik atas nama pemilik lama (yaitu sebagaimana disebutkan pada point 1 huruf b angka 1 s/d 115) telah dihapuskan haknya dari daftar leter "C" Desa. surat tersebut oleh putusan Majelis Hakim tidak diperhatikan ;
- ❖ Surat permohonan hak pakai kepada KDH Dati I Propinsi Jawa Barat u.p Kepala Kantor Agraria Bekasi (sekarang BPN Kab. Bekasi) atas nama Direktur Fasilitas Jasa Ditjen Matfasjasa Dephankam ;
- ❖ Surat Perintah Pengukuran No. Agr/1987 atas nama Kepala Kantor Agraria Kabupaten TK-II Bekasi kepala Seksi Pendaftaran Tanah u.b. Kepala Sub Seksi Pendaftaran dan Pemetaan tanggal 02 Februari 1988 ;
- ❖ Peta Situasi Nomor 8/1988 tanggal 23 Maret 1988 oleh Kepala Direktora Agraria u.b. Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah ;
- ❖ Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Barat Nomor : 174/HP/KW/BPN/1992 tanggal 18 Juli 1992 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Dephankam cq. Dirjen Matfasjasa ;
- ❖ Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPH) kepada Pemohon Kasasi I sebagai berikut :
 - Bukti T I –10 A s/d D, yang terdiri dari : SPPH P.68 Girik Nomor 1197, SPPH P.69 Girik Nomor 1075, SPPH P.71 Girik Nomor 1169, SPPH P.74 Girik Nomor 1104 yang telah dilepaskan haknya pada tanggal 1 Maret 1973 ;

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 2630 K/Pdt/2003



- Bukti T I –11 A s/d C, yang terdiri dari : SPPH P.72 Girik Nomor 1091, SPPH P.75 Girik Nomor 1031, SPPH P.76 Girik Nomor 676 yang telah dilepaskan haknya pada tanggal 2 maret 1973 ;
- Bukti T I – 12 A dan B, yang terdiri dari : SPPH P.77 Girik Nomor 397, SPPH P.78 Girik Nomor 1183 yang telah dilepaskan haknya pada tanggal 26 Februari 1973 ;
- ❖ Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1992 atas nama Dephankam cq. Dirjen Matfasjasa (Pemohon Kasasi I) Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi ;
- ❖ Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 191/Pdt.G/1999/PN.Bks telah berkekuatan hukum tetap, yang isinya Pemohon Kasasi I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah Desa Jatikarya yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 1/1992 atas nama Dephankam, berkaitan dengan Surat Pemberitahuan isi penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/Pdt/2001/PT.Bdg. jo Nomor : 191/Pdt.G/1999/PN.Bks. tanggal 03 Agustus 2001, yang isinya menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding, semula Penggugat dalam perkara perdata nomor : 20/Pdt/2001/PT.Bdg. ;
- ❖ Rekapitulasi daftar dan bukti pembayaran ganti rugi/pembebasan tanah dari masing-masing bekas pemilik tanah adat yang terletak di Kelurahan Jatisampurna (sekarang Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi yang sekarang menjadi obyek sengketa) sejumlah 115 lembar (115 bekas pemilik) ;
- Kesaksian saksi Djodi Setiawan, BA.
Keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I yaitu saksi Djodi Setiawan, BA mantan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi dan pada waktu itu sebagai Ketua Tim Panitia “A” Pembebasan Tanah Jatikarya pada tahun 1972-1973 yang menerangkan sebagai berikut :
 - ❖ Saksi Djodi Setiawan, Ba menerangkan di bawah sumpah, Pekerjaan : mantan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi sejak 1 April 1968 s/d 5 Desember 1974 ;
 - ❖ Sekitar tahun 1972-1973, saksi dipanggil Bupati Bekasi yang bernama Sukat Subandi, yang menjelaskan kepadanya bahwa Hankam akan melakukan pembebasan tanah di Desa Jatisampurna (sekarang Jatikarya) dan Desa Jatimakmur, Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi ;

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 2630 K/Pdt/2003



- ❖ Selanjutnya bupati tersebut mengeluarkan Surat Keputusan tentang Panitia Pembebasan Tanah, saksi selaku kepala Agraria Kab. Bekasi ditunjuk sebagai Ketua Timnya, yang beranggotakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Camat Pondok Gede, Kadis Pertanian, Kepala PU dan Kepala Ipeda ;
 - ❖ Berdasarkan surat keputusan tersebut, saksi meminta kepada Camat dan Lurah setempat untuk mengumpulkan warga guna diberi penjelasan dan mengadakan musyawarah bahwa di kedua desa tersebut akan dilakukan pembebasan tanah untuk kepentingan Hankam ;
 - ❖ Pada hari "H." yang telah ditentukan, para warga kumpul di bengkok desa tersebut dengan dihadiri Panitia Pembebasan Tanah, perwakilan Hankam. Pada waktu itu, hanya yang benar-benar pemilik tanah saja yang boleh hadir, selain itu calo tidak boleh hadir, karena pada waktu itu diabsen kehadiran warga dan dicocokkan dengan bukti kepemilikan tanahnya satu persatu ;
 - ❖ Dalam pertemuan tersebut, diberitahukan kepada warga bahwa Hankam bermaksud membebaskan tanah tersebut dan apabila warga setuju akan dilakukan pengukuran tanah dan rincian ;
 - ❖ Dalam pertemuan tersebut, harga disetujui warga melalui tawar menawar yang pada akhirnya disepakati bahwa harga tersebut di atas harga umum, yang pada pokoknya tidak merugikan rakyat, tepatnya harga tersebut saksi tidak tahu (lupa). Mereka menerima harga tersebut termasuk penggantian terhadap bangunan, tanaman dan tanahnya ;
6. Bahwa pertimbangan judex facti dalam menilai bukti yang dijadikan dasar menjatuhkan putusan telah melakukan pelanggaran hukum pembuktian berkaitan dengan penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) tahun 1973 ;
- SPPH tahun 1973 tersebut ditandatangani oleh :
- Pemegang hak milik yang bersangkutan ;
 - Kepala Desa Jatisampurna ;
 - Camat Pondok Gede ;
 - Panitia Tanah Kabupaten Bekasi ;
- Dari kesemua pihak yang menandatangani SPPH tahun 1973 tersebut, Majelis Hakim judex facti menilai bahwa salah satu tandatangan yaitu tandatangan Kepala Desa Jatisampurna diragukan keasliannya ;



Keputusan Majelis Hakim tersebut telah melampaui batas wewenangnya karena keraguan ini seharusnya dibuktikan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim sebelum putusan secara perdata ini diputuskan, melalui institusi yang berwenang yaitu Laboratorium Kriminologi Kepolisian RI yang dikuatkan dengan putusan secara pidana oleh Majelis Hakim Pidana ;

7. Majelis Hakim judex facti juga tidak memperimbangkan bahwa Pemohon Kasasi I memperoleh tanah Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya adalah pembeli yang beritikad baik, yang diperoleh melalui prosedur hukum yang benar sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum ;

Sebagai dasar hukum terhadap pembeli yang beritikad baik harus dilindungi adalah Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata yang berbunyi : “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang berbunyi : “Perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal jual beli kepada pihak ketiga telah terlaksana dan terbukti pihak pembeli ketiga ini telah bertindak dengan itikad baik haruslah yang belakangan ini dilindungi” ;

II. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan alasan sebagai berikut :
 - Pengadilan Tinggi Bandung telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya sama sekali tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan seluruh alasan-alasan yang termuat dalam memori banding Pembanding (Pembanding II/Tergugat II) tetapi dengan hanya mengatakan bahwa “dalam memori banding Pembanding II tidak terdapat hal-hal baru untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama” selanjutnya menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama. Bahwa setiap putusan Pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana ditegaskan putusan Mahkamah Agung R.I. No.51 K/Sip/1972 tanggal 25-1-1972. Dengan mendasari pada putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini yang nyata-nyata tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum apapun maka harus dinyatakan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang ;

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 2630 K/Pdt/2003



- Bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara ini sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Bandung, Pembanding telah mengemukakan seluruh alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata baik Pengadilan Negeri Bekasi maupun Pengadilan Tinggi Bandung tidak pernah mempertimbangkannya, alasan-alasan keberatan-keberatan tersebut meliputi sebagai berikut :

Gugatan Penggugat salah alamat :

Dalam surat gugatan, Penggugat menunjuk alamat Tergugat II beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, padahal sejak tahun 1980 Tergugat beralamat di Cilangkap Jakarta Timur. Dalam surat jawaban maupun dalam memori banding Tergugat II telah mengajukan keberatan terhadap kesalahan Penggugat tersebut tetapi Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding tidak pernah menghiraukan keberatan-keberatan tersebut ;

Gugatan Penggugat kekurangan pihak

Tanah dalam obyek perkara dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah pada tahun 1972 s/d 1973 yang terdiri dari Bupati Kabupaten Bekasi, Camat dan Kepala Desa setempat serta Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi tetapi Penggugat dalam surat gugatannya tidak menggugat para Panitia Pembebasan Tanah tersebut ;

Dalam surat jawaban Tergugat II telah mengajukan keberatan terhadap kekurangan pihak tersebut tetapi Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah menghiraukan dan atau tidak pernah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut ;

Para Penggugat yang terdiri dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris dan para ahli waris pengganti tidak mengetahui dimana letak dan batas-batas tanah yang diakui sebagai miliknya ;

Dalam surat jawaban Tergugat II telah mengajukan keberatan terhadap kesalahan Penggugat tersebut tetapi Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding tidak pernah menghiraukan dan atau tidak pernah menghiraukan keberatan-keberatan tersebut ;

Terjadi perubahan surat gugatan setelah Tergugat II selesai mengajukan jawaban ;

Terhadap perubahan surat gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut, dalam surat jawaban Tergugat II telah mengajukan keberatan terhadap



perubahan tersebut, tetapi Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding tidak pernah menghiraukan dan atau tidak pernah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut ;

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan undang-undang atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Tanah dalam obyek perkara dibebaskan tahun 1972 s/d 1973 melalui Panitia Pembebasan Tanah yang terdiri dari aparat Pemda Kabupaten Bekasi (Bupati, Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bekasi, Camat dan Kepala Desa setempat), yang dilakukan berdasarkan musyawarah dengan para pemiliknya (sesuai dengan alat bukti saksi dan surat yang telah diajukan Tergugat dalam perkara ini) ;
- Pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut secara langsung dibayar dengan uang kontan melalui PT. Usama Rahayu an. Dephankam kepada para pemiliknya (sesuai dengan alat bukti surat yang telah diajukan Tergugat dalam perkara ini) ;
- Pada saat dilakukan pembebasan pada tahun 1972 s/d 1973 nyata-nyata Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1973 dan No. 15 Tahun 1975 jo No. 2 Tahun 1976 tentang cara pebebasan tanah untuk kepentingan pemerintah belum berlaku ;
- Setelah selesai dilakukan pembebasan dan pembayaran melalui PT. Usama Rahayu an. Dephankam, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, kemudian Dephankam mengajukan permohonan hak pakai atas tanah tersebut, selanjutnya instansi Agraria menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Pakai berikut Sertifikat Hak Pakai No. 1 an. Departemen Pertahanan atas tanah dalam obyek perkara ;
- Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya mengaku belum menerima pembayaran ganti rugi, tetapi pengakuan para Penggugat tersebut seluruhnya tidak benar, karena yang menerima secara langsung pembayaran ganti rugi adalah para pewarisnya. Bahwa jika bukti-bukti pembayaran ganti rugi tidak dilampirkan dalam surat permohonan hak pakai atas tanah dalam obyek perkara, berikut Berita Acara Musyawarah serta Surat Pelepasan Hak atas tanah, maka instansi agraria akan menolak permohonan hak pakai atas tanah tersebut. Tetapi karena permohonan Hak Pakai atas tanah tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 2630 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1972 maka Instansi Agraria mengabulkan permohonan Hak Pakai atas tanah dalam obyek perkara sampai terbit Sertifikat Hak Pakai No. 1 an. Departemen Pertahanan Keamanan, oleh karena itu pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut telah dilakukan (dibayar) kepada para pemiliknya. Bahwa karena pembayaran ganti rugi telah dibayarkan secara langsung kepada para pemiliknya maka seharusnya Pengadilan Tinggi Bandung menurut hukum pembuktian yang berlaku harus menolak gugatan Penggugat. Dengan adanya musyawarah dan para pemilik tanah berikut telah dibayarnya ganti rugi kepada para pemilik tanah, maka prosedur dan syarat-syarat pembebasan tanah telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku ;

- Di atas tanah dalam obyek perkara telah dimanfaatkan sebagai komplek perumahan dinas prajurit ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

3. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah salah menerapkan hukum atau putusan tersebut bertentangan dengan undang-undang dengan alasan sebagai berikut :

- Dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dikuatkan Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa agar dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka syarat-syarat utama yang harus terjadi sebagai berikut :

- Ada suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II ;
- Ada suatu aturan hukum yang nyata-nyata dilanggar ;
- Bahwa dalam rangka pembebasan tanah dalam obyek perkara Tergugat I maupun Tergugat II sama sekali tidak ikut sebagai Panitia Pembebasan Tanah, tetapi seluruh proses pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh panitia (Pemda Kabupaten Bekasi dan Kantor Agraria Kabupaten Bekasi). Oleh karena itu dalam rangka pembebasan tanah tersebut khususnya dalam pelaksanaan musyawarah dengan para pemilik seluruhnya dilakukan oleh para Panitia Pembebasan Tanah, demikian pula pembayaran ganti rugi secara langsung dibayar oleh PT. Usaha Rahayu bersama-sama dengan para Panitia Pembebasan Tanah an. Tergugat I ;



Bahwa dari rangkaian proses pembebasan tanah dalam obyek perkara tersebut tidak ada suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan Tergugat II maupun Tergugat I ;

- Bahwa dalam rangka permohonan hak pakai atas tanah dalam obyek perkara seluruh syarat-syarat yang diharuskan termasuk bukti pembayaran ganti rugi, surat pelepasan hak dari para pemiliknya berikut surat-surat lainnya telah dipenuhi sehingga instansi Agraria menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Pakai dan Sertifikat Hak Pakai No.1 an. Departemen Pertahanan atas tanah dalam obyek perkara ;

Bahwa dari rangkaian proses permohonan hak pakai atas tanah dalam obyek perkara tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dilanggar Tergugat II maupun Tergugat I ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sangat bertentangan dengan undang-undang ;

- Putusan bertentangan dengan undang-undang ;
Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Pengadilan Tingkat Banding menyatakan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa yang ada di tangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa putusan tersebut sangat bertentangan terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR ;

Pasal 178 ayat (3) HIR menegaskan :

“Ia dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut” ;

Alasannya sebagai berikut :

- Posita maupun petitum surat gugatan Penggugat pada butir 8 memohon kepada Pengadilan agar “menyatakan batal demi hukum” seluruh surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa yang ada di tangan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa ternyata dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan terhadap apa yang tidak dituntut dan atau meluluskan lebih dari pada yang dituntut Penggugat (Termohon Kasasi) yaitu dalam butir 8 halaman 12 putusan Pengadilan Tinggi Bandung ;



Bahwa Penggugat tidak pernah menuntut dalam surat gugatannya agar Pengadilan menyatakan atau mengadili seluruh surat yang dipegang Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi dengan tegas Penggugat hanya membatasi diri dan memohon kepada Pengadilan agar membatalkan seluruh surat-surat tersebut ;

Baik menurut terminologi tata bahasa terutama dalam terminologi hukum, pengertian membatalkan dengan pengertian menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sangat jauh berbeda. Demikian pula jika ditinjau dari pejabat yang berwenang membatalkan surat-surat tersebut maka kewenangan untuk membatalkan hanya ada pada pejabat yang menerbitkan surat-surat dimaksud, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini nyata-nyata telah bertentangan terhadap Pasal 178 ayat (3) HIR ;

Bahwa larangan yang ditegaskan Pasal 178 ayat (3) HIR tersebut tidak boleh dilanggar dan untuk lebih jelasnya Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya tanggal 25 Maret 1972 Nomor 51 K/Sip/1972 menyatakan : “Suatu putusan Pengadilan tidak boleh melebihi dari pada apa yang diminta di dalam surat gugatan” ;

- Bahwa putusan tersebut sangat kabur karena tidak menyebut dengan jelas surat-surat apa saja yang dimaksud tidak mempunyai hukum tersebut, dan apabila putusan tersebut dibiarkan terjadi maka akan menimbulkan persoalan baru dikemudian hari, karena akan menyangkut surat-surat pembayaran/penyerahan sejumlah uang dari Tergugat kepada PT. Usama Rahayu dalam rangka pembebasan tanah dalam obyek perkara pada tahun 1972 s/d 1973 berikut bukti pembayaran ganti rugi yang dilakukan PT. Usama Rahayu kepada para pemilik tanah ;
 - Bahwa terhadap putusan yang kabur sebenarnya telah dengan tegas dilarang oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana ditegaskan dalam putusannya tanggal 25 Maret 1972 Nomor 51 K/Sip/1972 yang sebagai berikut : “Suatu putusan Pengadilan tidak boleh bersifat kabur, sehingga dalam pelaksanaan putusan dapat timbul persoalan-persoalan baru” ;
4. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini bertentangan terhadap undang-undang dan berkelebihan ;
- Penerapan Pasal 227 HIR dalam perkara ini terhadap tanah dalam obyek perkara tidak tepat dan bertentangan terhadap UUPA No. 5 Tahun



1960 dan sangat bertentangan terhadap maksud yang terkandung dalam Pasal 227 HIR tersebut ;

Alasannya sebagai berikut :

- Tanah dalam obyek perkara berstatus tanah negara dengan hak pakai an. Departemen Pertahanan ;
- Di atas tanah dalam obyek perkara berdiri rumah dinas yang dihuni prajurit TNI ;
- Tanah dengan status Hak Pakai untuk pemerintah i.c. Hak Pakai No. 1 (obyek perkara) berdasarkan Keputusan Pemberian Hak Pakai tersebut tidak boleh (dilarang dialihkan) kepada siapapun tanpa ijin Menteri Dalam Negeri ;
- Tanah dalam obyek perkara (Sertifikat Hak Pakai No. 1) telah terdaftar sebagai aset kekayaan negara, dan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 470 Tahun 1994 tanah aset kekayaan negara tidak boleh dipinjamkan, disewakan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa ijin Menteri Keuangan, oleh karena itu putusan Pengadilan tersebut sangat berlebihan dan bertentangan terhadap maksud pemberian hak pakai ;
- Bahwa semua alasan-alasan yang termuat dalam memori banding Pembanding II, mohon dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memori kasasi ini ;
- Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas karena ternyata putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini nyata-nyata tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan karena telah melanggar undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I.1, 2 dan ke II. 1, 2, 3 :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa dasar gugatan dari para Penggugat adalah “onrechtmatigedaad”, sedangkan para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan terjadi kesepakatan untuk melakukan pelepasan haknya atas tanah sengketa. Hal ini terbukti dengan telah diterimanya sebagian uang ganti rugi ;

bahwa dengan telah diterimanya sebagian uang ganti rugi menjadi bukti, bahwa setidaknya ada persangkaan bahwa ada kesepakatan atau



perjanjian, sehingga yang menjadi pokok dalam gugatan ini bukan onrechtmatigedaad, akan tetapi wanprestasi ;

bahwa berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat tidak keberatan untuk melepaskan haknya atas tanah sengketa pada tahun 1972 dengan pembayaran ganti rugi, hal ini juga diperkuat oleh Tergugat dalam jawabanya bahwa telah terjadi pelepasan hak atas tanah sengketa dengan disertai ganti rugi, oleh karena itu patut diduga bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat telah terjadi perjanjian atau kesepakatan pembebasan tanah. Akan tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis berpendapat bahwa antara posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak relevan, sehingga gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Anggota Majelis Hakim Agung Bapak Artidjo Alkotsar, SH. tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut di atas dan mempunyai pendapat sendiri sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa tidak ternyata judex facti salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukum judex facti beralasan menurut hukum. In qasu Penggugat/Terbandinga/Termohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. USAMA RAHAYU, sehingga PT. USAMA RAHAYU tidak memiliki otoritas hukum untuk mengatasnamakan Termohon Kasasi untuk melakukan gugatan atau tidak melakukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi ;
2. bahwa judex facti telah benar dalam pertimbangan hukumnya, karena girik, apalagi diperkuat oleh keterangan para saksi, menjadi tanda bukti hak milik. (vide putusan Mahkamah Agung No. 127K/SIP/1971, tanggal 23 Februari 1972), Pemohon Kasasi tidak memiliki alas hak atas tanah yang turun temurun secara adat dimiliki oleh Termohon Kasasi ;



3. bahwa tidak ternyata judex facti salah menerapkan hukum, karena substansi peralihan hak dari Penggugat/Termohon Kasasi kepada Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah terjadi secara otentik. Hal ini disebabkan oleh proses keluarnya Surat Pelepasan Hak, bukti-bukti daftar pembayaran ganti rugi dan bukti-bukti yang berkaitan dengan pembebasan tanah untuk kepentingan HANKAM tidak procedural menurut hukum, tidak memiliki legalitas secara yuridis, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum ;
4. bahwa tidak ternyata judex facti melakukan pembebanan pembuktian yang tidak adil, karena judex facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis, baik dari pihak Penggugat maupun dari Tergugat secara adil ;
5. bahwa tidak ternyata judex facti telah melakukan pelanggaran hukum pembuktian, karena sesuai dengan kewenangannya, judex facti telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang memiliki nilai pembuktian atau tidak memiliki nilai pembuktian ;
6. bahwa judex facti telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal relevan secara yuridis bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah memindahtangankan tanah-tanah mereka baik langsung maupun tidak langsung. Secara yuridis Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan melalui prosedur yang tidak benar, harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II:

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa tidak ternyata judex facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang, karena judex facti telah melaksanakan prosedur hukum acara dengan benar dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis ;
2. bahwa judex facti telah benar dalam pertimbangan hukumnya, yaitu tidak adanya prosedur hukum yang jelas yang dilalui dalam pembayaran ganti rugi tentang harga tanah, sehingga proses pembebasan tanah yang otentik belum pernah ada, maka keputusan Kakanwil BPN tentang pemberian hak pakai atas tanah sengketa kepada Pemohon Kasasi secara yuridis tidak sah dan batal demi hukum ;
3. bahwa tidak ternyata judex facti salah menerapkan hukum, oleh karena pertimbangan-pertimbangan dalam putusan judex facti beralasan menurut



hukum. Posisi hukum PT. USAMA RAHAYU tidak jelas dalam hubungannya dengan proses pembayaran ganti rugi dalam pembebasan tanah ; bahwa proses pembebasan tanah dilaksanakan melalui prosedur yang tidak sah dengan mempergunakan produk-produk yang tidak sah, maka produk-produk tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I. Pemerintah R.I. cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa dan Pemohon Kasasi II : Pemerintah R.I. cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 208/PDT/2002/PT.BDG. tanggal 9 Juli 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 199/Pdt.G/2000/PN.Bks. tanggal 8 Januari 2002 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA dan Pemohon Kasasi II : PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI PERTAHANAN R.I. cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 208/PDT/2002/PT.BADG. tanggal 9 Juli 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 199/Pdt.G/2000/PN.Bks. tanggal 8 Januari 2002 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat tersebut ;



Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA tanggal 24 JANUARI 2006 oleh Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Artidjo Alkostar, SH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rahmi Mulyati, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-
- Jumlah ... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :